



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 54/Pdt.G/2014/PN.Cbn.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1. SORAYA GAYATRI,SH, bertempat tinggal di Tasikmalaya No.19 Rt.01/Rw.05 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat , disebut sebagai -----
Penggugat

I ;-----
-

2. ABDUL RACHMAN AMIRSETIA,SH, bertempat tinggal di Tasikmalaya No.19 Rt.01/Rw.05 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng , Jakarta Pusat, disebut sebagai -
Penggugat

II ;-----

Yang secara bersama-sama akan disebut sebagai ----- Para Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada G. NYOMAN RAE,SH.MH, BAMBANG S PRAYITNO,SH, RAKA GANI PISSANI,SH, IGNASIUS W MUDJA,SH, MARIA JULIANTI,SH, masing-masing sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm FANS JET & PARTNERS, beralamat di Gedung Gondangdia Lama Lantai 3.06/07, Jl. RP. Soeroso No.25 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor : 116/Pdt/2014 tertanggal 05 Maret 2014 ;-----

-----L a w a n-----

1. ROY HAMDU AMIRPUTRA, beralamat di Jl. Tasikmalaya No.19 Rt.01/Rw.05 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ---
TERGUGAT.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AYLEEN VIVIAN KURNIAWATI, beralamat di Jl. Tasikmalaya No.19 Rt.01/Rw.05 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai -----TURUT TERGUGAT I ;--

3. NOTARIS MUSLINA DEWI,SH.M.Kn, Notaris, beralamat di Jl. Raya Alternatif Sentul No.5 C Cijujung Sukaraja, Sentul Utara, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT II ;--

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 Maret 2014 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----
Dasar dan alasan sesuai fakta.

1. Bahwa para Penggugat adalah pasangan suami istri, dimana dari kehidupan perkawinan para Penggugat tersebut, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung, yakni ROY HAMDU AMIRPUTRA (Tergugat) yang lahir pada tanggal 29 Maret 1965 dan AYLEEN VIVIAN KURNIAWATI (Turut Tergugat I) yang lahir pada tanggal 22 Nopember 1969 ;-----

2. Bahwa anak-anak kandung para Penggugat tersebut, yakni ROY HAMDU AMIRPUTRA (Tergugat) telah menikah dengan seorang wanita bernama WINLIN KHOO yang berkewarganegaraan Malaysia dan belum dikaruniai anak, demikian pula AYLEEN VIVIAN KURNIAWATI (Turut Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I), telah menikah dengan seorang pria bernama BUDIANTO KOMALA dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANDREW ALBERTINUS C YUCEL ;-----

3. Bahwa dari kehidupan perkawinan para Penggugat, selain menghasilkan keturunan berupa 2 (dua) orang anak kandung tersebut, juga telah memperoleh harta bersama, antara lain sebagai berikut :-----

a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, yang terletak di jalan Tasikmalaya No.19 Rt.001/Rw.005 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat ;

b. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 46/Jogjogan, seluas 6,480 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----

c. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 47/Jogjogan, seluas 8.220 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----

d. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Jogjogan, seluas 1.000 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----

e. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 51/Jogjogan, seluas 1.280 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----

f. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/Jogjogan, seluas 3.440 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua

Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :

61/Jogjogan seluas 4.295 m2 atas nama ROY HAMDU

AMIRPUTRA ;-----

h. Sebidang tanah di Desa Kopo Kecamatan Cisarua

Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :

585/Kopo seluas 2.950 m2 atas nama ROY HAMDU

AMIRPUTRA ;-----

i. Sebidang tanah di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua

Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :

590/Kopo, seluas 12.420 m2 atas nama ROY HAMDU

AMIRPUTRA ;-----

j. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua

Kabupaten Bogor dengan No.Sertifikat Hak Milik

Nomor : 615/Jogjogan , seluas 843 m2 atas nama ROY

HAMDU AMIRPUTRA ;-----

k. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua

Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :

620/Jogjogan , seluas 429 m2 atas nama ROY HAMDU

AMIRPUTRA ;-----

l. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua

Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :

621/Jogjogan, seluas 2.640 m2 atas nama ROY HAMDU

AMIRPUTRA ;-----

m. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua

Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :

622/Jogjogan, seluas 1.320 m2 atas nama ROY HAMDU

AMIRPUTRA ;-----

n. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua

Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683/Jogjogan, seluas 2.563 m2 atas nama ROY HAMDU

AMIRPUTRA ;-----

Selanjutnya dalam perkara ini, pada poin huruf (b) sampai dengan poin huruf (n) disebut sebagai obyek sengketa-1 ;-----

o. Sebidang tanah di Desa Megamendung Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 5/Megamendung, seluas 845 m2 atas nama ABDUL RACHMAN AMIRSETIA ;-----

p. Sebidang tanah di Desa Megamendung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 251/Megamendung, seluas 7.662 m2 atas nama ABDUL RACHMAN AMIRSETIA ;-----

q. Sebidang tanah di Desa Megamendung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 250/Megamendung, seluas 2.801 m2 atas nama ABDUL RACHMAN AMIRSETIA ;-----

r. Sebidang tanah di Desa Megamendung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 286/Megamendung, seluas 1.940 m2 atas nama ABDUL RACHMAN AMIRSETIA ;-----

s. Sebidang tanah di Desa Megamendung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 285/Megamendung , seluas 268 m2 atas nama ABDUL RACHMAN AMIRSETIA ;-----

t. Sebidang tanah di Desa Megamendung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 249/Megamendung , seluas 4.616 m2 atas nama ABDUL RACHMAN AMIRSETIA ;-----

u. Sebidang tanah di Desa Megamendung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 252/Megamendung, seluas 37.590 m2 atas nama

SORAYA GAYATRI ;-----

Selanjutnya dalam perkara ini, pada poin huruf (o) sampai dengan poin huruf (u) disebut sebagai obyek sengketa II ;-----

4. Bahwa untuk diketahui , pada sekitar bulan September tahun 2013 Tergugat telah memaksa para Penggugat untuk menghibahkan harta bersama para Penggugat tersebut diatas untuk menjadi milik Tergugat ;-----

5. Bahwa dikarenakan para Penggugat sudah tua dan takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak menuruti keinginan Tergugat, maka kemudian dengan sangat terpaksa para Penggugat menghibahkan harta bersamanya tersebut kepada Tergugat, dengan akta-kata hibah yang dibuat dan dihadapan Turut Tergugat II ;-----

6. Bahwa oleh sebab itu, dalam perkara ini obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah " Harta Bersama " para Penggugat yang telah dihibahkan kepada Tergugat dengan akta-akta hibah yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II ;-----

7. Bahwa objek sengketa I, adalah objek sengketa yang telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, yang dimohonkan Tergugat berdasarkan Akta hibah yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, yakni Notaris MUSLINA DEWI, SH.M.Kn , Notaris yang beralamat di Jl. Raya Alternatif Sentul No.5 C Cijujung Sukaraja, Sentul Utara, Kabupaten Bogor, sebagai berikut :-----

A. Obyek Sengketa-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :46/Jogjogan, seluas 6.480 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA, dibuat berdasarkan Akte Hibah Nomor : 103 tanggal 23 September 2013 ;-----
- b. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :47/Jogjogan, seluas 8.220 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA, dibuat berdasarkan Akte Hibah Nomor : 101 tanggal 23 September 2013 ;-----
- c. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Jogjogan , seluas 1.000 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA, dibuat berdasarkan Akte Hibah Nomor : 104 tanggal 23 September 2013 ;-----
- d. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 51/Jogjogan, seluas 1.280 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA, dibuat berdasarkan Akte Hibah Nomor : 99 tanggal 23 September 2013 ;-----
- e. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/Jogjogan, seluas 3.440 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA, dibuat berdasarkan Akte Hibah Nomor : 100 tanggal 23 September 2013 ;-----
- f. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 61/Jogjogan, seluas 4.295 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA dibuat berdasarkan Akte Hibah Nomor : 102 tanggal 23 September 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebidang tanah di Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 585/Kopo, seluas 2.950 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA, dibuat berdasarkan Akte Hibah Nomor : 115 tanggal 23 September 2013 ;-----
- h. Sebidang tanah di Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 590/Kopo, seluas 12.420 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA dibuat berdasarkan Akte Hibah Nomor : 116 tanggal 23 September 2013 ;-----
- i. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 615/Jogjogan, seluas 843 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA , dibuat berdasarkan Akte Hibah Nomor : 106 tanggal 23 September 2013 ;-----
- j. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 620/Jogjogan, seluas 429 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA, dibuat berdasarkan Akte Hibah Nomor : 107 tanggal 23 September 2013 ;-----
- k. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 621/Jogjogan , seluas 2.640 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA dibuat berdasarkan Akte Hibah Nomor : 105 tanggal 23 September 2013 ;-----
- l. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 622/Jogjogan seluas 1.320 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA, dibuat berdasarkan Akte Hibah Nomor : 108 tanggal 23 September 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua
Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor
: 683/Jogjogan seluas 2.563 m² atas nama ROY
HAMDU AMIRPUTRA dibuat berdasarkan Akte Hibah
Nomor : 117 tanggal 23 September 2013 ;-----

B. Objek sengketa-II.

Bahwa objek sengketa II adalah objek sengketa yang
juga telah dihibahkan oleh para Penggugat kepada
Tergugat, namun belum sempat dibaliknamakan oleh
Tergugat menjadi atas nama Tergugat, karena sudah
dibatalkan oleh para Penggugat. Pembatalan mana
dibuat oleh para Penggugat juga dihadapan Turut
Tergugat II pada tanggal 12 Desember 2013, dengan
Akta Pernyataan Nomor 01 tanggal 12 Desember 2013,
sehingga objek sengketa II tersebut masih atas nama
para Penggugat, sebagaimana dinyatakan pada poin 2
huruf (n) sampai dengan huruf (t) dari Akta
Pernyataan Nomor 01 tanggal 12 Desember 2013
dimaksud ;-----

8. Bahwa, meskipun telah memaksa dan telah menerima hibah
dari para Penggugat, ternyata Tergugat masih mempunyai
niat buruk terhadap kelangsungan hidup para Penggugat
yang merupakan orang tua kandungnya, serta terhadap
Turut Tergugat I yang merupakan adik kandungnya, yang
juga sebagai ahli waris lainnya dari para Penggugat ;

9. Bahwa gugatan pembatalan hibah dalam perkara ini
dilakukan oleh para Penggugat dengan alasan-alasan
sebagai berikut :-----

a. Para Penggugat telah menghibahkan harta bersama
miliknya kepada Tergugat adalah tidak secara
sukarela, melainkan karena dipaksa oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Para Penggugat telah menghibahkan harta bersama miliknya kepada Tergugat adalah tidak secara sukarela, dan penghibahkan tersebut terpaksa Para Penggugat lakukan adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat bahwa para Penggugat usianya sudah tua dan tidak berdaya ;-----
- c. Tergugat sebagai anak kandung tertua dari Para Penggugat, pada kenyataannya tidak mengurus dan menafkahi para Penggugat yang sudah tua dan tidak berdaya tersebut dengan sebagaimana mestinya, bahkan Tergugat telah berupaya melakukan tindak kejahatan terhadap para Penggugat ;-----
- d. Tergugat sesuai fakta, telah melakukan kejahatan terhadap para Penggugat, bahkan patut diduga Tergugat telah mempunyai niat buruk terhadap kelangsungan hidup para Penggugat, yakni pada sekitar bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 bertempat di rumah kediaman para Penggugat, Tergugat telah melakukan kejahatan " pengekangan " terhadap para Penggugat, dengan cara mengurung para Penggugat didalam kamar dimana para Penggugat dikunci dari luar dan selalu diberi obat penenang sehingga tidak berdaya untuk berupaya mencari pertolongan kepada pihak lain ;-----
- e. Tergugat sesuai fakta, telah merampas hak kemerdekaan para Penggugat, bahkan anak kandung Penggugat lainnya yakni Turut Tergugat I yang merupakan adik Tergugat , oleh Tergugat pun tidak diperkenankan untuk bertemu dengan para Penggugat, dimana oleh Tergugat dirumah kediaman para Penggugat tersebut telah ditempatkan orang-orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah dikenal sebelumnya untuk mengawasi seluruh aktifitas dirumah kediaman para Penggugat tersebut, yaitu sebanyak 5 (lima) orang ;

f. Tergugat telah melakukan proses pemiskinan terhadap para Penggugat, dimana telah memaksa para Penggugat untuk menyerahkan semua asset-asset milik para Penggugat dengan mengenyampingkan Turut Tergugat I sebagai ahli waris lainnya ;-----

g. Bahwa, para Penggugat yang sudah tua dan tidak berdaya berkeinginan dan berharap agar kehidupan dimasa tuanya adalah tidak terlantar, serta ada yang mengurus dan menafkahi mereka ;-----

DASAR DAN ALASAN SESUAI HUKUM

10. Bahwa tindak kejahatan yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat tersebut telah di laporkan kepihak Kepolisian Polsek Metro Menteng, Polres Jakarta Pusat sebagaimana bukti laporan Kepolisian Nomor : 537/XI/2013/Sek.Mt tanggal 25 Nopember 2013 dan disertai surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang pertama No. B/3160a/XII/2013/Sek.Mt tertanggal 2 Desember 2013 dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang kedua No. B/3247/XII/2013/Sek.Mt tertanggal 10 Desember 2013 ;-----

11. Bahwa alasan-alasan para Penggugat tersebut diatas adalah berdasar hukum sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Nomor : 01 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II pada halaman 2 dan halaman 3 antara lain yaitu :-----

a. Bahwa Tergugat (Penerima Hibah) telah melakukan pengekapan terhadap para Penggugat yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang

tua

kandung

dari

Tergugat ;-----

b. Bahwa Tergugat (Penerima Hibah) telah melakukan tindak pidana yaitu perbuatan tidak menyenangkan terhadap ahli waris lain dengan cara menghalangi-halangi ahli waris untuk menemui orang tuanya yaitu para Penggugat ;-----

c. Bahwa Tergugat (Penerima Hibah) telah melakukan proses pemiskinan terhadap para Penggugat (Pemberi Hibah) untuk menyerahkan semua asset-asset milik para Penggugat (Pemberi Hibah) dengan mengenyampingkan ahli waris lainnya ;-----

12. Bahwa, gugatan pembatalan hibah oleh para Penggugat ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai

berikut :-----

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut ini :-----

a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan ;-----

b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap di penghibah ;-----

c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang itu jatuh dalam kemiskinan ;-----

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut, dan terkait dengan gugatan pembatalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah oleh para Penggugat terhadap Tergugat, maka unsur-unsurnya adalah telah terpenuhi disebabkan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Para Penggugat telah menghibahkan harta bersama miliknya kepada Tergugat adalah tidak secara sukarela, melainkan karena dipaksa oleh Tergugat ;--
- b. Tergugat sesuai fakta, telah melakukan kejahatan terhadap para Penggugat, bahkan patut diduga Tergugat telah mempunyai niat buruk terhadap kelangsungan hidup para Penggugat, yakni pada sekitar bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 bertempat di rumah kediaman para Penggugat, Tergugat telah melakukan kejahatan " pengekangan " terhadap para Penggugat, dengan cara mengurung para Penggugat di dalam kamar dimana para Penggugat dikunci dari luar dan diberi obat penenang sehingga tidak berdaya untuk berupaya mencari pertolongan kepada pihak lain ;-----
- c. Tergugat sebagai anak kandung tertua dari para Penggugat, pada kenyataannya tidak mengurus dan menafkahi para Penggugat yang sudah tua dan tidak berdaya tersebut dengan sebagaimana mestinya, bahkan Tergugat telah melakukan proses pemiskinan terhadap para Penggugat, dimana telah memaksa para Penggugat untuk menyerahkan semua asset-asset milik para Penggugat dengan mengenyampingkan ahli waris lainnya.-----

14. Bahwa dikarenakan " hibah " termasuk dalam hukum perikatan, yang mana dalam perkara ini para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghibahkan " harta bersama " miliknya kepada Tergugat tidak secara sukarela melainkan karena dipaksa oleh Tergugat, maka hibah yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat adalah tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan persetujuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebagai berikut :-----

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat ;-----

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;-----
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;-----
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu ;-----
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang ;-----

15. Bahwa hal tersebut diatas adalah bersangkut paut dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1321, Pasal 1323, dan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengenai syarat-syarat terjadinya persetujuan yang sah, sebagai berikut :-----

- Pasal 1321 KUHPerdata :-----

" Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan " ;-----
- Pasal 1323 KUHPerdata :-----

" Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu " ;--
- Pasal 1335 KUHPerdata :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan " ;-----

Oleh sebab itu maka, akta-akta hibah yang dibuat oleh Para Penggugat (Pemberi Hibah) dan Tergugat (Penerima Hibah) dihadapan Turut Tergugat II berkaitan dengan obyek sengketa-I serta obyek sengketa -II sebagaimana tersebut diatas adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ;-----

16. Bahwa dikarenakan gugatan pembatalan Hibah oleh Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat dan sah menurut hukum, maka Para Penggugat mohon agar ketentuan dalam Pasal 1691 Kitab Undanh-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam perkara ini diberlakukan terhadap Tergugat, sebagai berikut :-----

" Si penerima hibah diwajibkan, dalam hal yang tersebut dalam pasal yang lalu, mengembalikan barang yang dihibahkan, dengan hasil-hasil dan pendapatan-pendapatannya, terhitung mulai hari dimajukannya gugatan, atau jika benda telah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan sejak saat itu.-----

Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan " ;-----

17. Bahwa guna menjamin gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, serta adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan menjual atau mengalihkan " harta bersama " Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah beralih menjadi atas nama Tergugat kepada pihak lain, maka Para Penguat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan ini agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap " harta bersama " Para Penguat sebagaimana yang telah diterangkan sebagai obyek sengketa-I dalam gugatan perkara ini ;-----

18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta serta bukti yang kuat menurut hukum, karenanya berdasarkan alasan-alasan sesuai fakta dan sesuai hukum tersebut. Maka cukup beralasan jika Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya upaya Verset, Banding, ataupun Kasasi ;-----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut diatas, maka Para Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Provisi Para Penguat untuk seluruhnya ; -
2. Menyatakan Tergugat untuk mengembalikan barang yang dihibahkan, dengan hasil-hasil dan pendapatan-pendapatannya, terhitung mulai hari dimajukannya gugatan, atau jika benda telah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan sejak saat itu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1691 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;--
2. Menyatakan menurut hukum, Tergugat adalah penerima hibah yang tidak sah ;-----
3. Menyatakan menurut hukum, Para Penggugat adalah pemilik sah atas harta bersama sebagaimana disebutkan pada poin nomor 3 di poin huruf (b) sampai dengan poin huruf (u) dalam gugatan ;-----
4. Menyatakan menurut hukum, harta bersama Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin nomor 3 di poin huruf (b) sampai dengan poin huruf (u) dalam gugatan adalah harta bersama yang belum dibagi ataupun dihibahkan ;--
5. Menyatakan menurut hukum, seluruh Akta-Akta Hibah yang dibuat oleh Para Penggugat sebagai pemberi hibah dengan tergugat sebagai penerima hibah dihadapan Notaris Muslina Dewi,SH.M.Kn, terhadap harta bersama Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin nomor 3 di poin huruf (b) sampai dengan poin huruf (u) dalam gugatan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ;-----
6. Menyatakan menurut hukum, seluruh akta-akta hibah yang dibuat oleh Para Penggugat sebagai pemberi hibah dengan tergugat sebagai Penerima Hibah dihadapan Notaris Muslina Dewi,SH.M.Kn, sebagaimana telah disebutkan pada poin nomor 7 di poin huruf (a) sampai dengan poin huruf (m) sebagai obyek sengketa-I dalam gugatan adalah batal demi hukum ;-----
7. Menyatakan menurut hukum, Akta Pernyataan No.01 tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh para Penggugat dihadapan Notaris Muslina Dewi,SH.M.Kn adalah sah demi hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bersama Para Penggugat, sebagaimana dinyatakan pada poin nomor 3 di poin huruf (b) sampai dengan poin huruf (u) dalam gugatan ;-----

9. Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat agar segera menyerahkan obyek sengketa-I maupun obyek sengketa-II kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala pembebanan, paling lambat satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan pasti, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;-----

10. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tutut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;-----

11. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, Banding ataupun Kasasi ;-----

12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU

Bilamana Pengadilan Negeri Cibinong c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et bono) ;-----

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat hadir kuasanya yang bernama MARIA JULIANTI,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm NYOMAN RAE & PARTNERS beralamat di Gedung Gondangdia Lama No.25 Lt.3 R.06-07 Jl.RP.Soeroso-Menteng- Jakarta Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10350 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 Maret 2014, dibawah Nomor : 116/Pdt/2014; -----

Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan ;---

Turut Tergugat I hadir kuasanya bernama SURYAN, SH Advokasi dan konsultan Hukum pada LAW OFFICE SURYAN,SH & ASSOCIATE beralamat di Gedung Gondangdia Lama Lt.3 No.25, Menteng-Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 April 2014 dibawah Nomor : 189/Pdt/2014 ;-----

Turut Tergugat II hadir sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosuder Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R AGUNG ARIBOWO,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----

Jawaban Turut Tergugat I :-----

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat I membenarkan seluruh dalil-dalil dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 05 Maret 2014 karena sudah tepat dan benar.
2. Bahwa benar adanya yang telah didalilkan pada angka 1 (satu) surat gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat adalah selaku orang tua kandung yang sah dari Turut Tergugat I sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran No.128/DP/1969 tertanggal Jakarta 16 Januari 1969 dan adalah benar Roy Hamdu Amirputra adalah selaku kakak kandung dari Turut Tergugat I dan telah menikah dengan Sdri.Winlin Khoo yang berkewarganegaraan Malaysia ;-----
3. Bahwa adalah benar dalil Para Penggugat pada angka 2 (dua) surat gugatan yang menyebutkan Turut Tergugat I saat ini telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Budianto Kumala dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Andrew Albertus C Yucel sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1604.054707 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng-Jakarta Pusat ;-----
4. Bahwa perlu Turut Tergugat I menyatakan terhadap seluruh harta bersama yang telah disebutkan pada angka 3 (tiga) surat gugatan (obyek sengketa hibah) adalah hak mutlak kepemilikan dari Para Penggugat selaku orang tua kandung yang masih hidup , sehingga tidak dibenarkan oleh Hukum apabila saat ini seluruh harta bersama Para Penggugat beralih seluruhnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dengan telah mengabaikan hak-hak keperdataan dari ankanya yang lain dalam hal ini Turut Tergugat I yang notabene sama-sama anak kandung dari Para Penggugat, bahkan Para Penggugat sendiri hingga kini terlunta-lunta akibat perampasan seluruh harta bersamanya oleh tergugat ;-----

5. Bahwa Turut Tergugat I akui perlakuan Para Penggugat kepada Tergugat sedikit berbeda dengan perlakukannya kepada Turut tergugat I, yang mana Tergugat adalah merupakan satu-satunya anak laki-laki dari Para Penggugat sehingga sangat-sangat diistimewakan dalam keluarga Para penggugat, namun nyatanya Tergugat telah tega melakukan perampasan seluruh harta kepemilikan Para Penggugat dengan melakukan pemaksaan untuk menandatangani pernyataan hibah yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, bahkan Tergugat telah melakukan penyekapan Para Penggugat hingga tidak berdaya didalam kamar, guna memuluskan rencana jahatnya ;-----

6. Bahwa benar adanya sekitar bulan Oktober 2013 Turut Tergugat I telah melaporkan adanya tindak kejahatan terhadap perampasan kemerdekaan orang dan atau perbuatan tidak menyenangkan di Kantor Kepolisian Sektor Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana berdasarkan Laporan Polisi Nomor : 537/XI/2013/Sek.Mt tertanggal 25 Nopember 2013, oleh karena Turut tergugat I selalu dihalang-halangi dan tidak diperkenankan masuk rumah untuk bertemu dengan Para Penggugat di rumah kediamannya di Jalan Tasikmalaya No.19 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, bahkan diancam dan dijaga ketat pintu masuk oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beserta anak buahnya sebanyak 5 (lima) orang yang Turut Tergugat I tidak mengenalnya ;-----

7. Bahwa setelah Turut tergugat I melaporkan adanya tindak kejahatan sebagaimana tersebut diatas, terungkap fakta Para Penggugat ternyata telah tidak berdaya dengan kondisi lemas dikamar dalam keadaan terkunci dari luar tanpa ada makanan, hal ini sungguh-sungguh diluar batas dari kemanusiaan, bahkan seluruh harta benda baik berupa uang tunai dan benda-benda berharga lainnya seperti sertifikat-sertifikat tanah seluruhnya telah dirampas oleh tergugat bersama dengan isterinya sehingga kondisi Para Penggugat yang sudah tua tak berdaya dan sungguh-sungguh sangat memprihatinkan ;-----

8. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan hasil penyelidikan (SP2HP) ke-1 Nomor : B/3160a/XII/2013/Sek.Mt tertanggal 2 Desember 2013 dari Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat diketahui Tergugat beserta ke-5 anak buahnya telah dilakukan penahanan, dan pada tanggal 10 Desember 2013 Turut Tergugat I menerima SP2HP untuk yang ke-2 kalinya dengan Nomor : B/3247/XII/2013/Sek.Mt tertanggal 10 Desember 2013 dan terhadap proses penanganan perkara yang dilaporkan oleh Turut Tergugat I tersebut diketahui hingga saat ini proses penyidikannya telah dinaikkan ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan ;-----

9. Bahwa perlu diketahui bersama Turut Tergugat I selaku salah satu anak yang sah dari Para Penggugat menyatakan sangat-sangat keberatan dan menolak dengan tegas adanya proses penghibahan seluruh harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Para Penggugat selaku orang tua kandung dari Turut Tergugat I kepada Tergugat yang memiliki itikat buruk sebagaimana tersebut diatas, dan adalah tidak benar apabila Turut Tergugat I dinyatakan menyetujui proses penghibahan yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat II oleh karena tidak tau- menau dan tidak pernah hadir atau mengetahui adanya penghibahan tersebut apabila dengan menggunakan cara-cara jahat ;-

10. Bahwa oleh karena itu Turut Tergugat I menyatakan membenarkan dan telah tepat tindakan dari Para Penggugat untuk mengajukan pembatalan hibah ini karena faktanya terhadap proses penghibahan tersebut dilakukan dengan cara-cara melawan hukum dan dengan itikat tidak baik, bahkan telh mengabaikan hak-hak keperdataan dan rasa keadilan dari Turut Tergugat I selaku salah satu anak kandung dari Para Penggugat, dan untuk itu Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat menyatakan membatalkan seluruh penghibahan dari Para Penggugat kepada Tergugat demi hukum dan menyatakan akta-akta hibah yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II adalah batal demi hukum ;-----

Dan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

I. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan demi hukum Tergugat adalah penerima hibah yang tidak beritikad baik dan tidak sah ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal demi hukum seluruh proses hibah antara Para Penggugat dengan tergugat dengan segala akibat hukumnya ;-----

4. Menyatakan Turut Tergugat I dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;----

II. SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim yang mulia dalam pemeriksaan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;---

JAWABAN TURUT TERGUGAT II

1. Bahwa saya selaku Turut Tergugat II membenarkan seluruh dalil-dalil dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 05 Maret 2014, karena dalil itu dianggap sesuai dengan fakta ;-----
2. Bahwa Para Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang kami ketahui berdasarkan pengakuan dan data yang diserahkan kepada kami. Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ROY HAMDU AMIR PUTRA (Tergugat) dan AYLEEN VIVIAN KURNIATI (Turut Tergugat I) ;-----
3. Bahwa Turut Tergugat II sebagai Notaris Muslina Dewi,SH.M.Kn. beralamat di Jalan Raya Alternatif Sentul No.5C Cijujung Sukaraja Sentul Utara, pada tanggal 23 September 2013 dan 10 Oktober 2013 di hadapan saya telah datang Penggugat yaitu SORAYA GAYATRI.SH dan ABDUL RACHMAN AMIRSETIA,SH, dan Tergugat yang bernama ROY HAMDU AMIR PUTRA bermaksud memberi hibah kepada Tergugat yang terletak :

NO	LOKASI			LUAS (M2)	SEMULA ATAS NAMA	STATUS	No.S HM	KETERANGAN
	DESA	KEC	KAB					
	Jogjogan	Cisarua	Bogor	1.000	A.R Amirsetia	SHM	50	Kp. Jogjogan RT 002/02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1								
2	Jogjogan	Cisarua	Bogor	2.563	A.R Amirsetia	SHM	683	Kp. Jogjagan 004 RT 002/02
3	Jogjogan	Cisarua	Bogor	2.640	A.R Amirsetia	SHM	621	Kp. Jogjagan 004 RT 003/02
4	Jogjogan	Cisarua	Bogor	843	A.R Amirsetia	SHM	615	Kp. Jogjagan RT 001/02
5	Jogjogan	Cisarua	Bogor	1.280	A.R Amirsetia	SHM	51	Kp. Jogjagan 004 RT 002/02
6	Jogjogan	Cisarua	Bogor	3.440	A.R Amirsetia	SHM	57	Kp. Jogjagan RT 003/02
7	Jogjogan	Cisarua	Bogor	4.295	A.R Amirsetia	SHM	61	Kp. Jogjagan RT 001/02
8	Jogjogan	Cisarua	Bogor	1.320	A.R Amirsetia	SHM	622	Kp. Jogjagan 004 RT 001/02
9	Jogjogan	Cisarua	Bogor	429	A.R Amirsetia	SHM	620	Kp. Jogjagan RT 002/02
10	Jogjogan	Cisarua	Bogor	2.950	Dadang Rahmat	SHM	585	Kp. Cijulang RT 002/05
11	Jogjogan	Cisarua	Bogor	12.420	Dadang Rahmat	SHM	590	Kp. Cijulang RT 002/05
12	Jogjogan	Cisarua	Bogor	6.480	Soraya Gayatri	SHM	46	Kp. Jogjagan 004 RT 002/02
13	Jogjogan	Cisarua	Bogor	8.220	Soraya Gayatri	SHM	47	Kp. Jogjagan 004 RT 002/02

Bahwa selaku Notaris telah mengajukan pertanyaan kepada penerima hibah apakah ada persetujuan para ahli waris lain tentang pemberian hibah dari Penggugat yang bernama SORAYA GAYATRI,SH dan ABDUL RACHMAN AMIRSETIA,SH, selaku orang tua kepada ROY HAMDU AMIR PUTRA (Tergugat) dan oleh Tergugat bersama istrinya yang bernama WIN LIN KI menyatakan ahli waris lain tidak berkeberatan untuk proses pemberian hibah dari Penggugat kepada Tergugat ;-----

Bahwa dalam beberapa bulan kemudian datang menghadap ke kantor saya SORAYA GAYATRI,SH. dan ABDUL RACHMAN AMIRSETIA,SH (Penggugat) hendak membatalkan hibah tersebut di atas yang telah diberikan kepada salah satu anaknya yang bernama ROY HAMDU AMIR PUTRA (Tergugat) oleh karena :-----

a. Penerima hibah terbukti melakukan penyekapan terhadap penghadap atau pemberi hibah yang notabene adalah orang tua kandung dari penerima hibah (Tergugat) ;-----

b. Tergugat sebagai penerima hibah melakukan tindakan pidana yaitu perbuatan tidak menyenangkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris lain (Turut Tergugat I) dengan cara menghalang-halangi ahli waris lainnya untuk menemui orang tuanya dengan tujuan untuk mempermudah atau memuluskan keinginan penerima hibah ;-----

c. Penerima hibah (Tergugat) terbukti melakukan proses kemiskinan terhadap pemberi hibah dengan cara mempengaruhi pemberi hibah untuk menyerahkan semua aset-aset milik pemberi hibah dengan mengenyampingkan ahli waris lainnya ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat adalah penerima hibah yang tidak sah ;-----
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas seluruh harta bersama ;-----
4. Menyatakan menurut hukum seluruh akta-akta hibah yang dibuat oleh Turut Tergugat II dari Para Penggugat kepada Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, serta menyatakan batal demi hukum ;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Tergugat II akan tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;-----
6. Menyatakan menurut hukum Akta Pernyataan Nomor 01 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh Para Penggugat di hadapan saya selaku Notaris adalah sah demi hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : bilamana Pengadilan Negeri Cibinong, CQ

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;---

Menimbang , bahwa atas jawaban pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Replik , maka pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga tidak mengajukan Duplik ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga A.R.AMIRSETIA,SH, yang diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan asal usul Nomor : 305/1.755.22/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto Copy Tanda terima sertifikat tanah antara Roy Hamdu Amir Putra dengan Muslina Dewi,SH.M.Kn tanggal 25 Nopember 2013, yang diberi tanda dengan P-3 ; -----
4. Foto Copy salinan akta pernyataan No.01/2013 tanggal 02 Desember 2013, yang diberi tanda dengan bukti P-4 ; ----
5. Foto Copy album foto, yang diberi tanda dengan bukti P-5
6. Foto Copy surat tanda bukti lapor Nomor : TBL/4516/XII/2013/PMJ/Dit Reskrim tanggal 18 Desember 2013, yang diberi tanda dengan bukti P-6 ; -----
7. Foto Copy surat permohonan kesediaan kantor hukum Nyoman Rae.SH.MH tanggal 29 Nopember 2013, yang diberi tanda dengan bukti P-7 ; -----
8. Foto Copy surat tanggal 1 Desember 2013, yang diberi tanda dengan bukti P-8 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa untuk menyangkal dalil gugatan para
Penggugat maka Turut Tergugat I telah mengajukan bukti
surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Ate Kelahiran atas nama Ayleen Vivian Kurniawati Nomor : 128/DP/1969 tanggal 16 Januari 1969, yang diberi tanda bukti TT.I-1 ; -----
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Budianto Komala Nomor : 1604.054707 tanggal 13 Juli 2005, yang diberi tanda dengan bukti TT.I-2 ; -----
3. Foto Copy Surat tanda penerimaan laporan /pengaduan Nomor : 537/K/XI/2013/Sek Mtg tanggal 25 Nopember 2013 (beserta lampiran), yang diberi tanda dengan bukti TT.I-3 ; -----
4. Foto Copy Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) ke-1 Nomor : B/3160 a/XII/2013/Sek Mt tanggal 2 Desember 2013, yang diberi tanda dengan bukti TT.I-4 ; -----
5. Foto Copy Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) ke-2 Nomor : B/3247/XII/2013/Sek Mt tanggal 10 Desember 2013 , yang diberi tanda dengan bukti TT.I-5 ; -----
6. Foto Copy Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) ke-3 Nomor : B/476/11/2014/Sek Mt tanggal 28 Pebruari 2014, yang diberi tanda dengan bukti TT.I-6 ;-----

Menimbang ,bahwa untuk menyangkal dalil gugatan para
Penggugat maka Turut Tergugat II telah mengajukan bukti
surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Akta Hibah Nomor : 110 tanggal 07 Oktober 2013, yang diberi tanda bukti TT.2-1 ; -----
2. Foto Copy Akta Hibah Nomor : 111 tanggal 07 Oktober 2013, yang diberi tanda dengan bukti TT.2-2 ; -----
3. Foto Copy Akta Hibah Nomor : 112 tanggal 07 Oktober 2013, yang diberi tanda dengan bukti TT.2-3 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Akta Hibah Nomor : 113 tanggal 07 Oktober 2013, yang diberi tanda dengan bukti TT.2-4 ; -----
5. Foto Copy Akta Hibah Nomor : 114 tanggal 07 Oktober 2013 , yang diberi tanda dengan bukti TT.2-5 ; -----
6. Foto Copy Akta Hibah Nomor : 109 tanggal 07 Oktober 2013, yang diberi tanda dengan bukti TT.2-6 ;-----
7. Foto Copy Akta Hibah Nomor : 125 tanggal 13 Nopember 2013, yang diberi tanda dengan bukti TT.2-7 ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Saksi DADY
RAHMAT ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Soraya dan sudah bekerja ditempat Ibu Soraya sebagai pesuruh rumah tangga selama 23 tahun ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tentang hibah Sdr.Roy dan Vivian sebagai anak Ibu Soraya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat penyerahan hibah Sdr.Vivian anak kedua dari Ibu Soraya tidak ada ;---
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat penyerahan hibah tidak ada paksaan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada penggerebekan di rumah Ibu Soraya yang juga ditempati oleh Sdr.Roy saksi baru mengetahuinya setelah dipanggil oleh petugas kepolisian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan Sdr.Roy sekitar bulan September dan saksi tidak mengetahui kalau ada perkara ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr.Ayleen Vivian Kurniawati sempat menanyakan apakah masih ada yang lain untuk pembagian hibah ini ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kelihatannya ada pemaksaan pada saat penanda tangan hibah kepada Sdr.Ayleen Vivian Kurniawati ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Sdr.Ayleen Vivian Kurniawati tidak menyetujui untuk penanda tangan surat hibah tersebut ;-----
- Bahwa saksi diberhentikan bekerja di rumah Ibu Soraya sekitar bulan September tahun 2013 dan kesimpulannya apabila sudah tidak terima uang berarti sudah berhenti bekerja ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa pada waktu proses pembagian hibah tersebut terjadi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Soraya datang ke Notaris sekitar bulan September untuk hibah dan selesai Akta hibah tersebut sekitar bulan Oktober ;-
- Bahwa pada saat berangkat ke Notaris saksi satu mobil dengan Ibu Soraya dan Sdr.Roy dan saksi tidak mendengar adanya pemaksaan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Ayleen Vivian Kurniawati sempat menyatakan bahwa masih ada ahli waris yang tidak bisa ditinggalkan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi penyekapan terhadap Penggugat sekitar bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember, saksi sudah tidak bekerja di rumah tersebut (rumah Penggugat) karena saksi sudah diberhentikan oleh Sdr.Roy ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak boleh berbicara kepada siapapun oleh Sdr.Roy ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi walaupun kondisi fisik Penggugat sudah tua namun mata serta pendengaran baik Cuma kalau bicara suka berulang-ulang ;-----
- Bahwa pada saat pemberian hibah saksi dan istri tidak mengetahui karena saksi dan istri pada saat itu sudah diusir oleh Sdr.Roy dan saksi tidak pernah mengetahui tentang percakapan mengenai hibah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu Sdr.Roy masih ditahan Polisi kemudian ditangguhkan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta yang dimiliki Penggugat dan saksi hanya mengetahui yang ditempati yang di Menteng saja serta harta-harta yang di hibahkan saksi baru mengetahui sekarang ini saja ;-----

2. Saksi BUDIANTO KOMALA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Soraya karena saksi adalah menantu dari Ibu Soraya ;-----
- Bahwa saksi menikah dengan Ayleen Vivian Kurniawati (anak Ibu Soraya) tahun 2003 dan saksi tinggal satu rumah dengan Ibu Soraya (mertua saksi) di Jalan Tasik malaya No.19 Menteng Jakarta Pusat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui soal hibah Cuma saksi mengetahuinya setelah tiba-tiba Pak Dedy diusir oleh Sdr.Roy dari rumah Ibu Soraya yang bekerja sudah sekian puluh tahun dirumah Ibu Soraya dan saksi tidak mengetahui permasalahannya apa ;-----
- Bahwa pada waktu itu semua yang ada dirumah tersebut (Ibu Soraya) di usir oleh Sdr.Roy termasuk tukang kebun dan saksi sendiripun ikut diusir dari rumah tersebut ;-----
- Bahwa setelah pengusiran tersebut keesokan harinya datang 5 (lima) orang berpakaian preman yang saksi sangka mereka adalah Polisi tidak tahunya mereka adalah preman-preman yang diperintahkan oleh Sdr.Roy untuk menjaga rumah tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pertama yang datang sebanyak 3 (tiga) orang kemudian pada hari kedua datang 2 (dua) orang dan semuanya menginap dirumah tersebut ;-----
- Bahwa untuk kunci pagar depan yang pegang orang yang berpakaian preman tersebut sedangkan untuk kunci akses masuk yang pegang Sdr.Roy ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat diadakan penggerebekan di rumah tersebut dan pada saat digerebek Sdr.Roy dan istrinya ada di rumah tersebut sedangkan preman-preman tersebut sudah ditangkap duluan berikutnya baru Sdr.Roy yang ditangkap oleh Polisi ;-----
- Bahwa yang melapor ke Polisi adalah saksi dan istri saksi karena saksi dan istri saksi kesal apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bertemu dengan Penggugat (Soraya/orang tua/
mertua) tidak bisa dan selalu dihalang-halangi oleh
Sdr.Roy dan preman-preman yang menempati rumah
tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memegang
kunci yang ditempati oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi didalam rumah tersebut (rumah Penggugat/
Soraya) tinggal dilantai atas dan saksi apabila
ingin menemui Penggugat selalu dihalang halangi oleh
Sdr.Roy ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dikunci
dikamar dan tida bisa keluar saksi serta istri saksi
tidak bisa menemui Penggugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi di rumah Penggugat
dipasang 8 (delapan) unit kamera dan Sdr.Roy
mengetahui pada saat saksi dan sitri saksi ingin
menemui mertua saksi (Penggugat) ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pintu pagar digembok dan
pintu ke kamar Penggugat dipantek paku ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Oktober 2013
sudah diberlakukan seperti itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Turut Tergugat I
maupun Turut Tergugat II menyatakan dalam perkara ini tidak
mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik para Penggugat
maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak
mengajukan kesimpulan serta tidak akan mengajukan apa-apa
lagi dan mohon putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat keputusan ini maka segala yang tertera dalam berita acara persidangan didalam perkara ini dianggap telah termasuk dalam uraian pertimbangan keputusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatan tidak dicantumkan tentang gugatan provisi maka terhadap hal ini tidak perlu dipertimbangkan dan tentang hal ini patut untuk ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah mempermasalahkan hibah yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat telah melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sehingga anak kandung Penggugat yang lain sama sekali tidak mendapat hibah, hal mana telah dibuat akta hibahnya dihadapan Turut Tergugat II selaku notaris ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. DADY RAHMAT dan 2. BUDIANTO KOMALA, sebaliknya Turut Tergugat I mengajukan di persidangan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda TT.1-1 sampai dengan TT.1-6 tanpa mengajukan saksi, begitu pula Turut Tergugat II di persidangan mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda TT.2-1 sampai dengan TT.2-7 tanpa mengajukan saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sah menurut hukum?;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hibah menurut pasal 1666 KUHPerdara yaitu suatu persetujuan dengan mana sipenghibah di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1686 KUHPerdara disebutkan bahwa hak milik atas benda-benda yang termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan telah diterima secara sah, tidaklah berpindah kepada si penerima hibah, selain dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut pasal-pasal 612, 613, 616 dan selanjutnya ";-----

Menimbang, bahwa untuk penghibahan atas tanah, sesuai dengan PP No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah (peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria), maka penghibahan atas tanah sebagai perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah haruslah dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah/PPAT (vide pasal 19 PP No. 10 tahun 1961) ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa hibah atas benda berupa "tanah" haruslah dilakukan dihadapan PPAT dan dalam pemberian hibah setelah dilakukan formalitasnya harus diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti TT2-1 sampai dengan TT2-7 maka dapat diketahui bahwasanya Para Penggugat telah memberikan hibah berupa tanah sebagaimana yang tersebut didalam bukti aquo kepada Tergugat dengan dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muslina Dewi, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKn hal mana diikuti pula dengan penyerahan surat-surat kepemilikan atas tanah yang menjadi objek penghibahan aquo (vide bukti P-3) sehingga menurut Majelis formalitas penghibahan berikut penyerahan (levering) telah dilakukan oleh penggugat kepada tergugat namun apakah penghibahan tersebut telah sah menurut hukum, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa pasal 913 KUHPerdara menyebutkan "Bagian Mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat", lebih lanjut dalam pasal 914 disebutkan "dalam garis lurus kebawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya" lalu berikutnya juga disebutkan "apabila dua oranglah anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing dua pertiga dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan";-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diketahui bahwasanya pemberian antara yang masih hidup (hibah) tidak boleh mengurangi bagian mutlak (legitime portie) yang harus diberikan kepada ahli waris dalam keturunan garis lurus ;--

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1,P-2 dan bukti TT.1-2 menyebutkan bahwa para Penggugat telah hidup berkeluarga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Roy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdu Amirsetia (Tergugat) dan Ayleen Vivian Kurniawati

(Turut Tergugat I);-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa salinan akta pernyataan No.01/2013 tanggal 2 Desember 2013 yang menyebutkan adanya keinginan para Penggugat untuk membatalkan hibah yang sudah diberikan kepada Tergugat ;--- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dengan bukti TT.2-1 sampai dengan bukti TT.2-7 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Budianto Komala dan saksi Dody Rahmat maka diperoleh fakta bahwasanya Penggugat telah menghibahkan seluruh hartanya kepada Tergugat tanpa meninggalkan harta yang lain untuk turut tergugat I sebagai anak kandungnya yang lain sehingga bila dihubungkan dengan ketentuan legitime portie sebagaimana disebutkan diatas maka majelis berpendapat hibah dari Penggugat kepada Tergugat dengan menghabiskan seluruh harta adalah tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan bahwa adanya keinginan Penggugat untuk membatalkan hibah kepada tergugat karena tergugat telah melakukan tindakan kejahatan terhadap diri Penggugat ;-----

Menimbang bahwa Pasal 1688 KUHPerdara menyebutkan suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya melainkan dalam hal-hal yang berikut :-----

- karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan ;-----
- jika sipenerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa sipenghibah atau suatu kejahatan lain terhadap sipenghibah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada sipenghibah setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti TT.1-3 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : 537/K/XI/2013/Sek.Mtg tertanggal 25 Nopember 2013 yang menyebutkan para Penggugat telah dihalang-halangi untuk bisa bertemu dengan keluarganya (disekap) oleh Tergugat dengan menyuruh 5 (lima) orang untuk menjaga rumah para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 serta bukti TT.1-3 menyebutkan bahwa oleh karena sesuatu hal para Penggugat telah menghibahkan seluruh harta bendanya yang tidak bergerak kepada Tergugat tanpa sedikitpun diberikan kepada Turut Tergugat I yang sama-sama anak kandung dari para Penggugat, dan para Penggugat kemudian hendak membatalkan semua hibah yang sudah diberikan kepada Tergugat dikarenakan pihak Tergugat telah melakukan kejahatan berupa penyekapan di rumah para Penggugat sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2013 sehingga para Penggugat tidak bisa bertemu dengan Turut Tergugat I maupun orang lain dimana sesuai keterangan saksi Budianto Komala Tergugat bersama istrinya telah menyewa 5 (lima) orang preman untuk menjaga rumah para Penggugat dan kunci pagar depan dipegang oleh para preman sedangkan kunci rumah dipegang oleh Tergugat dan setahu saksi Budianto Komala, saksi Dody Rahmat sebagai pembantu di rumah para Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka ketentuan dari pasal 1688 KUHPerdata sudah terpenuhi dimana sipenerima hibah (Tergugat) telah melakukan suatu kejahatan berupa penyekapan terhadap para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (pemberi hibah) sehingga para Penguat diperbolehkan untuk menarik kembali semua hibah yang sudah diberikan oleh para Penguat kepada Tergugat, Disamping itu oleh karena selain Tergugat, para Penguat juga masih mempunyai anak yaitu Turut Tergugat I maka pemberian hibah hanya kepada salah seorang anak dengan menghabiskan seluruh harta tanpa memberikan kepada anak yang lain adalah tidak sah, sehingga pemberian hibah atas seluruh harta tidak bergerak milik para Penguat kepada Tergugat adalah tidak sah menurut hukum dan bisa dibatalkan, sehingga terhadap point 2,5,6,7 dari petitum pokok perkara patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan para Penguat masih hidup sampai dengan sekarang, sehingga harta bendanya belum bisa diwariskan kepada ahli warisnya, sehingga petitum no.4 dari pokok perkara patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini pihak Penguat tidak mengajukan upaya sita jaminan maka terhadap petitum no.8 dari pokok perkara patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penguat adalah pemilik sah atas harta bersama ini maka terhadap petitum No.9 dan 10 beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa pada petitum no. 11 (sebelas), Penguat meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet, banding, kasasi, Majelis Hakim menilai sifat dari putusan serta merta adalah fakultatif dimana Hakim tidak wajib untuk mengabulkannya walaupun syarat-syarat terpenuhi, oleh karenanya Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Penggugat ini mengingat sangat sulitnya mengembalikan keadaan seperti semula apabila putusan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan oleh Pengadilan tingkat banding atau tingkat kasasi, dengan demikian, petitum ini haruslah ditolak ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka menurut Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan-ketentuan dari undang-undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak provisi para Penggugat untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-
2. Menyatakan Tergugat adalah penerima hibah yang tidak sah ;-----
3. Menyatakan, para Penggugat adalah pemilik sah atas harta bersama sebagaimana disebutkan pada point 3 huruf b sampai dengan huruf u dalam posita gugatan yaitu :-----
 - b. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 46/Jogjogan seluas 6.480 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----
 - c. c. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 47/Jogjogan seluas 8.220 m²

atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----

d. d. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan

Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak

Milik Nomor : 50/Jogjogan, seluas 1.000 m²

atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----

e. e. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan

Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak

Milik Nomor : 51/Jogjogan, seluas 1.280 m²

atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----

f. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan

Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak

Milik Nomor : 57/Jogjogan, seluas 3.440 m²

atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----

g. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan

Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak

Milik Nomor : 61/Jogjogan, seluas 4.295 m²

atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----

h. Sebidang tanah di Desa Kopo Kecamatan Cisarua

Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik

Nomor : 585/Kopo, seluas 2.950 m² atas nama

ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----

i. Sebidang tanah di Desa Kopo Kecamatan Cisarua

Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik

Nomor : 590/Kopo, seluas 12.420 m² atas nama

ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----

j. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan

Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak

Milik Nomor : 615/Jogjogan, seluas 843 m²

atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 620/Jogjogan, seluas 429 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----
- l. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 621/Jogjogan, seluas 2.640 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----
- m. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 622/Jogjogan, seluas 1.320 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----
- n. Sebidang tanah di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 683/Jogjogan , seluas 2.563 m2 atas nama ROY HAMDU AMIRPUTRA ;-----
- o. Sebidang tanah di Desa Megamendung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 5/Megamendung seluas 845 m2 atas nama ABDUL RACHMAN AMIRSETIA ;-----
- p. Sebidang tanah di Desa Megamendung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 251/Megamendung, seluas 7.662 m2 atas nama ABDUL RACHMAN AMIRSETIA ;-----
- q. Sebidang tanah di Desa Megamendung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 250/Megamendung , seluas 2.801 m2 atas nama ABDUL RACHMAN AMIRSETIA ;-----
- r. Sebidang tanah di Desa Megamendung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Nomor : 286/Megamendung, seluas 1.940

m2 atas nama ABDUL RACHMAN AMIRSETIA ;-----

s. Sebidang tanah di Desa Megamendung Kecamatan

Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak

Pakai Nomor : 285/Megamendung, seluas 268 m2

atas nama ABDUL RACHMAN AMIRSETIA ;-----

t. Sebidang tanah di Desa Megamendung Kecamatan

Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak

Pakai Nomor : 249/Megamendung seluas 4.616 m2

atas nama ABDUL RACHMAN AMIRSETIA ;-----

u. Sebidang tanah di Desa Megamendung Kecamatan

Cisarua Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak

Pakai Nomor : 252/Megamendung, seluas 37.590

m2 atas nama SORAYA GAYATRI ;-----

4. Menyatakan harta bersama para Penggugat sebagaimana

disebutkan pada poin nomor 3 huruf b sampai dengan

huruf u dalam posita gugatan adalah harta bersama yang

belum dibagi ataupun belum

dihibahkan ;-----

5. Menyatakan seluruh akta-akta hibah yang dibuat oleh

para Penggugat sebagai pemberi hibah dengan Tergugat

sebagai penerima hibah dihadapan Notaris Muslina

Dewi, SH.M.Kn terhadap harta bersama para Penggugat

sebagaimana disebutkan pada poin 3 huruf b sampai

dengan huruf u dalam posita gugatan adalah tidak

mempunyai kekuatan hukum ;-----

6. Menyatakan seluruh akta-akta hibah yang dibuat oleh

para Penggugat sebagai pemberi hibah dengan Tergugat

sebagai penerima hibah dihadapan Notaris Muslina

Dewi, SH.M.Kn sebagaimana telah disebutkan pada poin

nomor 7 huruf a sampai dengan huruf M sebagai obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa I dalam posita gugatan adalah batal demi hukum ;-----

7. Menyatakan Akta pernyataan No.01 tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh para Penggugat dihadapan Notaris, Muslina Dewi, SH.M.Kn. adalah sah demi hukum ;-----

8. Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari para Tergugat agar segera menyerahkan obyek sengketa I maupun obyek sengketa II kepada para Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari segala pembebanan, paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;-----

9. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;-----

10. menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

11. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;--

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong , pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014 oleh kami, Lilik Sugihartono, SH. sebagai Hakim Ketua, Agustina Dyah P, SH dan Yuliana, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukirno.S.Ip.SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa para Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya, Turut Tergugat I maupun Kuasanya serta Turut

Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Agustina Dyah P, SH

Lilik Sugihartono, SH.

Yuliana, SH

Panitera Pengganti

Sukirno.S.Ip.SH

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 620.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 711.000,- (tujuh ratus
sebelas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)